



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL SORONG
2025

Daftar Isi

BAB 1. PENDAHULUAN	8
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
B. Peran Strategis	12
C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah	13
BAB 2. RENCANA KINERJA	16
A. Rencana Strategis	17
B. Penetapan Kinerja	18
C. Pengukuran Kinerja	19
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	25
C. Akuntabilitas Keuangan	39
BAB 4. PENUTUP	42
A. Simpulan Umum	43
B. Strategi Pemecahan Masalah	43

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi KPKNL Sorong

11

Daftar Tabel

Tabel 1 SDM KPKNL Sorong Berdasarkan Golongan	10
Tabel 2 SDM KPKNL Sorong Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 3 Tenaga Fungsional KPKNL Sorong	11
Tabel 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Sorong	18
Tabel 5 Capaian IKU KPKNL Sorong Tahun 2025	24
Tabel 6 Capaian IKU Indeks Integritas	25
Tabel 7 Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	27
Tabel 8 Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	29
Tabel 9 Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang	29
Tabel 10 Capaian IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	30
Tabel 11 Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	31
Tabel 12 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	32
Tabel 13 Capaian IKU Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan	32
Tabel 14 Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	33
Tabel 15 Capaian IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara	34
Tabel 16 Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	35
Tabel 17 Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang	35
Tabel 18 Kriteria Realisasi IKPA	36
Tabel 19 Kriteria Realisasi NKA	36
Tabel 20 Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	36
Tabel 21 Capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	37
Tabel 22 Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	38
Tabel 23 Capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	38
Tabel 24 Capaian IKU Indeks PPID	39
Tabel 25 Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko	39
Tabel 26 Realisasi Anggaran KPKNL Sorong Tahun 2025	39
Tabel 27 Realisasi PNBK KPKNL Sorong 2025	40

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai tindak lanjut nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Nomor ND-4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Sorong pada Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Sorong dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Sorong dengan Dirjen DJKN Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Sorong Tahun 2025 sebesar 114,56%.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Sorong. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan semangat kerja, kerja, kerja dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh pegawai KPKNL Sorong yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Sorong



Ditandatangani secara elektronik

Evan Widyatama



Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

An illustration featuring two blue hands. The hand on the left is holding a yellow baton horizontally. The hand on the right is positioned above it, with fingers slightly spread. The background is a gradient of orange and blue.

01.

Pendahuluan

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- B. Peran Strategis
- C. Permasalahan dan Upaya Permasalahan



A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong merupakan salah satu instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tugas dan fungsi serta struktur organisasinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Sorong mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL Sorong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun wilayah kerja KPKNL Sorong adalah meliputi 1 (satu) Kota dan 12 (dua belas) Kabupaten di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan perincian sebagai berikut:

1. Kota Sorong,
2. Kabupaten Sorong,
3. Kabupaten Sorong Selatan,
4. Kabupaten Manokwari,
5. Kabupaten Fakfak,
6. Kabupaten Teluk Wondama,
7. Kabupaten Teluk Bintuni,
8. Kabupaten Raja Ampat,
9. Kabupaten Kaimana,
10. Kabupaten Maybrat,
11. Kabupaten Tambrauw,
12. Kabupaten Manokwari Selatan, dan
13. Kabupaten Pongkor.

Sumber Daya Manusia (SDM) KPKNL Sorong yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Sorong adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Sorong dapat dijelaskan pada tabel-tabel sebagai berikut:

Berdasarkan Golongan

Tabel 1
SDM KPKNL Sorong Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	I			
2	II	9		9
3	III	13	1	14
4	IV	1		1
	Total	23	1	24

Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2
SDM KPKNL Sorong Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Golongan			Total
		I	II	III	
1	SLTA/D1		3	2	5
2	DIII	6			6
3	DIV/S1	8			8
4	S2		4	1	5
5	S3				
Total		9	14	1	24

Tenaga Fungsional

Tabel 3
Tenaga Fungsional KPKNL Sorong

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pejabat Lelang	2
2	Penilai Pemerintah	2
3	Pengadaan Barang dan Jasa	1
4	Bendahara Penerimaan	1
5	Bendahara Pengeluaran	1
6	Jurusita DJKN	2
7	PIC TIK	2
8	Sekretaris	1

Adapun struktur organisasi KPKNL Sorong sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi KPKNL Sorong

Penjelasan struktur organisasi KPKNL Sorong:

1. Kepala Kantor;
2. Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag. Umum), dengan 3 (tiga) pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;

3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (Kasi PKN), dengan 3 (tiga) orang pelaksana;
4. Kepala Seksi Piutang Negara (Kasi PN), dengan 2 (satu) orang pelaksana;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi (Kasi HI), dengan 2 (dua) orang pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan;
6. Kepala Seksi Kepatuhan Internal (Kasi KI); dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam kegiatan operasional, KPKNL Sorong telah menempati gedung di kompleks Gedung Keuangan Negara (GKN) Sorong, Jalan Basuki Rahmat Km. 7, Sorong, dengan total luas 750 m² yang terdiri dari:

1. Lantai I terdapat ruang Area Pelayanan Terpadu (APT) yang dilengkapi dengan CCTV, ruang tunggu dengan fasilitas TV dan Free WiFi, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi, ruang Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, ruang Pejabat Fungsional Pelelang Pemerintah, Ruang Pertemuan (Aula), ruang Laktasi (menyusui), ruang *E-Auction*, ruang Arsip (seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Seksi Piutang Negara), ruang dapur (*pantry*) dan kamar mandi/toilet;
2. Lantai II terdapat ruang Kepala KPKNL Sorong, ruang Kepala dan Pelaksana Sub Bagian Umum, ruang Bendahara Pengeluaran, ruang Seksi dan Pelaksana Pengelolaan Kekayaan Negara, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Piutang Negara, ruang Kepala Seksi Seksi Kepatuhan Internal, ruang Gudang ATK, ruang Rapat, ruang Server, ruang BKP, ruang Minut Risalah Lelang dan kamar mandi/toilet.

Prasarana lain yang dimiliki KPKNL Sorong adalah aula/gedung pertemuan yang

difungsikan untuk penyimpanan arsip, terletak di Jl. Sudirman No. 8, Sorong yang berdiri di atas tanah seluas 1.784 m², (luas gedung 280 m² dan halaman gedung 1.504 m²). Di samping itu, KPKNL Sorong memiliki sarana dan prasarana penunjang guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi berupa:

1. Kendaraan operasional sebanyak 5 (lima) unit roda empat, Kendaraan Fungsional sebanyak 1 (satu) unit, roda empat 5 (lima) unit sepeda motor, dan 1 (satu) sepeda motor listrik.
2. Komputer (PC) sebanyak 16 (enam belas) unit, laptop 24 (dua puluh empat) unit, printer sebanyak 14 (empat belas) unit,

server 2 (dua) unit, dan UPS sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit, dan scanner 11 (sebelas) unit.

3. Rumah dinas untuk para pejabat sebanyak 7 (tujuh) unit yang berdiri di atas sebagian tanah GKN Sorong (yang dipinjam pakai melalui Kantor Pusat DJKN ke Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI) dan 1 (satu) unit berdiri di atas tanah KPKNL Sorong (Jalan Jenderal Sudirman No.8, Sorong). 8 (delapan) Rumah dinas tersebut terdiri dari 1 (satu) unit ukuran 70 m² untuk kepala kantor dan 7 (tujuh) unit ukuran 50 m² untuk kasubbag umum dan para kepala seksi.

B. Peran Strateis

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Sorong mempunyai peran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

KPKNL Sorong berperan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari kekayaan negara itu sendiri. Peningkatan daya guna dan hasil guna dari kekayaan negara tersebut terutama pada utilisasi kekayaan negara dan pengamanan kekayaan negara. Peran strategis KPKNL Sorong dalam pengelolaan Kekayaan Negara diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada Satuan Kerja (Satker) berupa inventarisasi dan penilaian BMN, utilisasi BMN, pemindahtanganan BMN dan penetapan status BMN. Selain itu KPKNL Sorong juga memiliki tugas melaksanakan penilaian aset (BMN) yang berperan strategis menyediakan informasi nilai wajar

sekali-gus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU).

2. Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *non-performing loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari kementerian atau lembaga. Langkah nyata yang dilaksanakan KPKNL Sorong dalam menjalankan fungsi pengurusan piutang negara dengan memberikan pelayanan pengurusan piutang negara terhadap penyerah piutang yang ada wilayah kerja KPKNL Sorong berupa:

- a. Pelayanan pengurusan piutang negara melalui penagihan langsung;

- b. Pelaksanaan lelang barang jaminan untuk mempercepat penagihan hutang;
 - c. Melaksanakan penggalan piutang negara macet pada kementerian/lembaga dalam rangka penatausahaan piutang macet, penyerahan piutang macet ke PUPN, dan tata cara pengajuan usul penghapusan piutang negara;
 - d. Pemberian sosialisasi/pemahaman pengertian mengenai penatausahaan piutang macet pada kementerian lembaga pada Laporan Keuangan kementerian/lembaga.
3. Pelayanan Lelang
- Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Sorong secara terusmenerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Pelayanan lelang ditujukan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan. Lelang mempunyai nilai lebih apabila

dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah lelang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta van transport untuk peralihan hak. Sejalan dengan program Kantor Pusat DJKN, KPKNL Sorong telah bekerja sama dengan Bank Mandiri Cabang Sorong untuk pelaksanaan lelang internet dengan penyediaan *virtual account* (VA). Dengan adanya VA maka proses lelang dapat dilaksanakan secara online/real time sehingga mempermudah masyarakat untuk mengikuti lelang dimanapun berada selama 24 jam.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Sorong memperoleh hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara (Biad PPN). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Sorong memperoleh bea lelang termasuk bea lelang yang berasal dari Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada pelayanan pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Sorong memperoleh hasil PNBP dari pemanfaatan BMN berupa sewa BMN pada satker kementerian/lembaga.

C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan Internal

- 1. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai dari segi kuantitas untuk sebuah KPKNL dengan wilayah kerja yang cukup luas (1 kota dan 12 kabupaten) dengan *stakeholder* yang cukup banyak.
- 2. Anggaran yang kurang memadai guna menunjang mobilitas maksimal/optimal

dari KPKNL Sorong. Hal ini karena luasnya wilayah kerja dari KPKNL Sorong.

3. Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih kurang, seperti kendaraan operasional, PC, Laptop, dll.

Permasalahan Eksternal

1. Kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja KPKNL Sorong yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut dan udara;
2. Tingkat keamanan yang kurang kondusif di wilayah kerja KPKNL Sorong.

Pemecahan Masalah Internal


1. Telah diajukan permohonan penambahan pegawai ke kantor pusat DJKN serta mengirimkan pegawai KPKNL Sorong untuk mengikuti berbagai diklat dan sosialisasi/*workshop*. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM KPKNL Sorong juga sering mengadakan sosialisasi

internal (*knowledge sharing*) maupun sosialisasi dengan mengundang narasumber dari luar KPKNL Sorong.

2. Mengajukan permohonan penambahan pagu anggaran pada saat penyusunan RKAKL untuk belanja modal dan belanja barang.

Pemecahan Masalah Eksternal

1. Mengadakan sosialisasi atau pelatihan dan asistensi kepada *stakeholder* serta membuka layanan konsultasi yang berkaitan dengan tupoksi KPKNL Sorong.
2. Lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko tinggi.
3. Melaksanakan kegiatan rapat dan koordinasi dengan *video conference* melalui aplikasi *zoom meeting*.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kinerja
- C. Pengukuran Kinerja

A. Rencana Strategis

Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong

KPKNL Sorong dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mempunyai visi dan misi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari KPKNL yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Visi KPKNL Sorong mengikuti visi yang telah ditetapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu:

“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”.

Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong

Untuk mencapai Visi DJKN, ditetapkan Misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Tujuan merupakan implementasi dari visi dan misi yang merupakan sesuatu yang akan

dicapai dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai KPKNL adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Dalam menentukan sasaran yang akan dicapai diupayakan sasaran dimaksud serealitis mungkin dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh KPKNL Sorong adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
3. Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sementara itu dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Sorong harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Sorong. Pada tahun 2025, KPKNL Sorong menetapkan 8 Sasaran Strategis yang selanjutnya dikembangkan ke dalam 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Sorong sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Sorong

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	[1a-CP] Indeks Integritas	100
		[1b-CP] Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		a. PNBPN BMN	100%
		b. PNBPN Lelang	100%
		c. PNBPN Lelang Kelas I	100%
		d. PNBPN Lelang Pegadaian	100%
e. PNBPN Piutang Negara	100%		
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	[2a-CP] Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		[2b-CP] Persentase realisasi pokok lelang	100%
		a. Pokok Lelang PL Kelas 1	
b. Pokok Lelang Pegadaian			
		[2c-CP] Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	[3a-CP] Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		[3b-N] Indeks kepuasan pengguna layanan	77

4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	[4a-CP] Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan	100% (229)
		K1 (3) : 37 K3 (180) : 32 K2 (0) : 0 K4 (46) : 203	
		[4b-CP] Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100% (280&14)
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	[5a-CP] Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (1.1)
		[5b-CP] Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		[5c-CP] Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	[6a-CP] Indeks kualitas kinerja anggaran	100%
		[6b-N] Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%
		[6c-N] Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	[7a-CP] Indeks penanganan permasalahan hukum	100%
		[7b-N] Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	[8a-N] Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80

C. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja KPKNL Sorong Tahun 2025, KPKNL Sorong berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
- b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi minimize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *stabilize*

$$I = I_n + \frac{1_{n+1} - I}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

IKU yang memiliki polarisasi stabilize, merupakan indikator kinerja yang

menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Analisis Kerja
- C. Akuntabilitas Keuangan



A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian IKU KPKNL Sorong tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Capaian IKU KPKNL Sorong Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Max (120%)
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	[1a-CP] Indeks Integritas	100	105,32	105,32%
		[1b-CP] Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	15,2 M	21,5 M	141%
		a. PNBPN BMN	8,8 M	18,2 M	205%
		b. PNBPN Lelang	6,3 M	3,1 M	50%
		PNBPN Lelang Kelas I	1,4 M	1,2 M	92%
		PNBPN Lelang Pegadaian	4,9 M	1,8 M	38%
		c. PNBPN Piutang Negara	67 Jt	182,3 Jt	273%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	[2a-CP] Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	105,65%	105,65%
		[2b-CP] Persentase realisasi pokok lelang	217,4 M	130 M	59,82%
		Pokok Lelang PL Kelas 1	28,1 M	36,6 M	131 %
		Pokok Lelang Pegadaian	189,3 M	93,4 M	49,34%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	[2c-CP] Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	1 M	1,2 M	122%
		[3a-CP] Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	93	126%
		[3b-N] Indeks kepuasan pengguna layanan	77	98	127%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	[4a-CP] Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan K1 (3) : 37 K3 (180) : 32 K2 (0) : 0 K4 (46) : 203	100% (229)	272	118,78%
		[4b-CP] Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100% (280&14)	120% (340 &257)	120%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	[5a-CP] Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (1.1)	4.8	309%
		[5b-CP] Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	113,67%	160%
		[5c-CP] Persentase produktivitas lelang	80%	107%	134%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	[6a-CP] Indeks kualitas kinerja anggaran	100%	120%	120%
		[6b-N] Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%	100%	120%
		[6c-N] Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	84%	120%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	[7a-CP] Indeks penanganan permasalahan hukum	100%	119.61%	119.61%
		[7b-N] Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	111,67	120%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	[8a-N] Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	95.14	118.93%

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan KPKNL Sorong tahun 2025 adalah dengan melakukan evaluasi dan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Three sebagai berikut:

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

a. IKU Indeks Integritas

- 1) Penilaian Triwulan I s.d. Triwulan III:

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun Sebelumnya. Target: 100% (Triwulan I s.d. Triwulan III). Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun sebelumnya yang dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun. formula perhitungan yaitu pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi hasil SPI, dengan formula akumulasi realisasi kegiatan sampai dengan triwulan berjalan / akumulasi jumlah rencana kegiatan rencana aksi sampai dengan triwulan berjalan. Ketentuan capaian maksimal untuk penilaian Triwulan I s.d. Triwulan III adalah 120%. rencana aksi perbaikan hasil SPI merupakan tindak lanjut atas rencana aksi yang disusun oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) bersama dengan Inspektorat Mitra berdasarkan hasil SPI Tahun 2025 dan disupervisi oleh Inspektorat VII. Penilaian dilakukan berdasarkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Inspektorat Mitra diimbau untuk mengawal kualitas penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi agar tindak lanjut yang dilakukan efektif dan berkelanjutan.

- 2) Penilaian Triwulan IV

Pada Triwulan IV, penilaian Sub IKU Tingkat Penguatan Integritas menggunakan Indeks Integritas, yang terdiri atas Indeks Integritas Total = Indeks Integritas Murni + Apresiasi (maksimal 5 poin). Indeks Integritas Murni dihitung berdasarkan komponen sebagai berikut Indeks Internal: 45%, Indeks Eksternal: 45%, FGD: 10% Dikurangi Faktor Koreksi sebesar 20%. Faktor Koreksi terdiri atas Operasi Tangkap Tangan (OTT)/Fraud (40% x skor), Audit Investigasi oleh APH dan IBI (30% x skor), Pengondisian oleh UE I (20% x skor), Informasi dari APH (10% x skor)

Komponen apresiasi diberikan dengan total maksimal 5 poin, yang terdiri atas Realisasi Tindak Lanjut SPI: 2,5 poin, Pencegahan dan/atau Respon: 2,5 poin. Penilaian Pencegahan/Respon meliputi Realisasi kegiatan respon, berupa audit investigasi yang dilakukan oleh UKI; Persentase realisasi kegiatan internalisasi; Kesesuaian topik kegiatan internalisasi dengan isu integritas; Penyampaian pesan dalam kegiatan internalisasi yang harus disampaikan oleh pimpinan tertinggi.

Tabel 6 Capaian IKU Indeks Integritas

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Indeks Integritas	105,32 %	105,32%
Realisasi IKU	105,32%	105,32%

Isu utama IKU ini adalah.

- 1) Kejadian *fraud* yang tidak dapat diprediksi yang dapat merusak

upaya-upaya pencegahan integritas di lingkungan DJKN.

- 2) Terdapat kendala teknis pada aplikasi survei milik KPK berupa kesalahan data unit kerja responden yang disebabkan kerusakan data pada hasil rekapitulasi data KPK.
- 3) Hasil *clearance* dari pihak eksternal (KPK, Ombudsman dan BIN) terhadap unit kerja tidak diperoleh secara rinci dan jelas baik sehingga tindak lanjut penguatan integritas pada unit dimaksud tidak dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Tindakan yang telah dilakukan antara lain menyelesaikan rencana tindak lanjut SPI dan mengkonfirmasi data responden dari internal maupun eksternal KPKNL yang akan dijadikan sampel survei. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain kualitas data responden menjadi pertimbangan dalam pemberian faktor koreksi nilai SPI. Kendala ketidaksesuaian pada data unit kerja responden disebabkan oleh kerusakan data pada hasil rekapitulasi data KPK. standar penilaian Tim Penilai Kemenpan RB yang bersifat dinamis dan semakin meningkat tanpa diketahui secara jelas, khususnya kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang

diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan. Penerimaan negara ini bersumber dari barang milik negara dan pengurusan piutang negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari pengelolaan barang milik negara terdiri atas:

- 1) penggunaan barang milik negara;
- 2) pemanfaatan barang milik negara; dan
- 3) pemindahtanganan barang milik negara.

Selanjutnya, untuk jenis Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara yang bersumber dari barang milik negara adalah:

- 1) Penggunaan BMN (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
- 2) Pemanfaatan BMN (oleh unit Pengelola Barang yang menetapkan persetujuan);
- 3) Pemindahtanganan BMN (oleh unit Pengelola Barang yang menetapkan persetujuan);
- 4) Denda yang berasal dari pengelolaan BMN (oleh unit Pengelola Barang yang menetapkan persetujuan);
- 5) Penyelesaian klaim asuransi BMN (oleh KPKNL di lokasi terdampak);
- 6) Penjualan Barang Rampasan/Tegahan; dan

7) Pendapatan BLU lainnya yang bersumber dari BMN (tidak termasuk layanan yang diberikan BLU) yang telah diverifikasi oleh Kanwil DJKN;

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Berikut jenis-jenis PNBPN pada KPKNL Sorong:

1) PNBPN BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara).
- pemanfaatan barang milik negara; dan
- pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

2) PNBPN Piutang Negara

Penerimaan ini berasal dari biaya administrasi piutang negara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku antara lain:

- Pembayaran/pelunasan piutang negara dikenakan biaya administrasi 1% jika pembayaran/pelunasan dilakukan sebelum 6 bulan sejak SP3N terbit atau 10% jika pembayaran/pelunasan dilakukan setelah 6 bulan sejak SP3N terbit.
- Penarikan piutang negara oleh penyerah piutang dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5%.

3) PNBPN Lelang.

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- bea lelang batal atas permintaan penjual,
- biaya permohonan lelang,
- uang jaminan pembeli wanprestasi,
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Tabel 7 Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Uraian	Realisasi	
	Jumlah (Rp)	Persentase
PNBPN Barang Milik Negara	18.203.729.719	205%
PNBPN Lelang	3.159.122.287	50%
PNBPN Piutang Negara	182.677.052	273%
Realisasi IKU	21.544.729.058	141%

Adapun kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU ini adalah kementerian/lembaga dalam hal ini satuan kerja belum sepenuhnya melakukan tindak

lanjut atas BMN dengan kondisi Rusak Berat yang masih tercatat dalam neraca yang juga menjadi bagian dari temuan pemeriksa LKPP dan masih rendahnya tingkat optimalisasi BMN pada satuan kerja yang perlu dilakukan kajian optimalisasi melalui Pemanfaatan. Tindakan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU antara lain mengadakan kegiatan yang dikemas dalam indikator kinerja melalui pengukuran tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara.

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

a. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset vital yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh kementerian/lembaga guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. BMN mencakup berbagai bentuk kekayaan, mulai dari tanah, bangunan, alat-alat berat, kendaraan operasional, hingga hak kekayaan intelektual. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, BMN bukan hanya sekadar sarana pendukung aktivitas pemerintahan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan fiskal nasional. Seiring dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas BMN yang dikelola, muncul tantangan serius dalam pengelolaan aset negara, seperti:

- 1) Banyaknya BMN yang *idle* atau *underutilized*, sehingga tidak memberikan manfaat optimal atau bahkan membebani negara dengan biaya perawatan yang tinggi.
- 2) Kurangnya akurasi dan kelengkapan data BMN, yang menyebabkan

ketidaksesuaian antara pencatatan administrasi dan kondisi fisik di lapangan.

- 3) Minimnya inovasi dalam pemanfaatan aset, yang mengakibatkan potensi ekonomi BMN belum tergarap secara maksimal.
- 4) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam perencanaan, penggunaan, dan pengawasan BMN.
- 5) Keterbatasan regulasi atau implementasi kebijakan yang mendukung fleksibilitas pengelolaan aset.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan telah berupaya memperbaiki tata kelola BMN, antara lain melalui program revaluasi aset nasional, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN v2), dan penyusunan berbagai regulasi terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, hingga kerja sama pengelolaan BMN. Namun, upaya tersebut perlu terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis teknologi modern. Upaya yang telah dilakukan oleh seluruh insan pengelola BMN adalah dengan melakukan optimalisasi.

Optimalisasi menjadi penting karena mengurangi beban negara seperti aset *idle* atau terbengkalai tetap memerlukan biaya pemeliharaan yang membebani APBN, meningkatkan pendapatan negara melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, atau hasil penjualan aset, mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu BMN yang dioptimalkan dapat menjadi katalisator kegiatan ekonomi lokal dan nasional, serta meningkatkan pelayanan publik dimana aset yang dikelola dengan baik mempercepat pelayanan

kepada masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan keuangan negara yang sehat. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Kemenkeu-Wide mulai Tahun 2025 yang dalam hal ini artinya termasuk dalam IKU Menteri Keuangan. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan optimalisasi adalah dalam rangka menindaklanjuti hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan yang dilakukan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 yang menunjukkan hasil belum optimal.

Tabel 8 Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	105,65%	105,65%
Realisasi IKU	105,65%	

Beberapa kendala yang ditemui antara lain:

- 1) Data mengenai aset negara sering kali tidak terorganisir dengan baik atau tidak diperbarui secara berkala.
- 2) Terdapat NUP BMN target yang digunakan untuk tusi sehingga kontribusi terhadap capaian tidak akan maksimal.
- 3) Salah satu jenis penggunaan adalah penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi, namun penggunaan ini belum diakomodir dalam optimalisasi pengelolaan aset negara.

Tindakan yang telah dilakukan adalah:

- 1) Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN terkait verifikasi target pengukuran tahun 2025.
- 2) Melakukan pendataan dan perhitungan.
- 3) Melakukan konsolidasi permasalahan yang ditemukan.

- 4) Melakukan pembinaan kepada satker.
- 5) Menyusun Laporan Bulanan yang ditujukan kepada Kanwil DJKN

b. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Tabel 9 Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Uraian	Realisasi	
	Jumlah (Rp)	Persentase
Pokok Lelang PL Kelas I	36.602.820.052	131%
Pokok Lelang Pegadaian	93.455.458.300	49,34%
Realisasi IKU	130.058.278.352	59,82%

Kendala yang muncul adalah lelang Pegadaian belum signifikan progres lelangnya, dan peminat lelang hak tanggungan yang dirasa tidak cukup banyak. Beberapa tindakan yang telah dilakukan antara lain penggalan potensi lelang; Koordinasi dengan pimpinan perbankan seperti BRI/Mandiri/BNI/BSI untuk lelang HT, lelang ulang karena TAP, dan penggalan potensi lelang sukarela; serta menindaklanjuti permohonan penjualan BMN yang sudah masuk.

c. IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jls. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang macet yang diurus PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang macet yang ada pada aplikasi focusPN, dengan komponen:

- 1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat));
- 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 5) Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari:

- 1) Hasil lelang PUPN terhadap barang jaminan/harta kekayaan lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
- 2) Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap barang jaminan/harta

kekayaan lain dengan kriteria khusus (*debt to asset swap*);

- 3) Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Tabel 10 Capaian IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Uraian	Realisasi	
	Jumlah (Rp)	Persentase
Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	1.267.762.223	122%
Realisasi IKU	1.267.762.223	122%

Kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu masih ada Penanggung Utang yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara, piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan, dan ada barang jaminan namun tidak marketable/belum clear secara hukum/tidak diketahui lokasi.

Tindakan yang telah dilakukan antara lain Penagihan, Penyampaian Surat Paksa dan Penelitian Lapangan terhadap Debitur, Pelantikan anggota PUPN dari Kejaksaan & Kepolisian pada 25 April 2025, Rapat PUPN pada 25 April 2025, dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara penyerahan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong sebanyak 4 BKPN.

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

a. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. IKU ini

di KPKNL terdiri dari 2 komponen antara lain:

- 1) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis terkait pengelolaan piutang negara (meliputi: penatausahaan, penagihan, penyelesaian, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban) yang harus dilakukan oleh kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah serta pengurusan piutang macet pada badan/lembaga khusus/badan hukum publik sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan piutang negara merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan *stakeholders* dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui audensi dan konsultasi/kunjungan/sosialisasi */workshop/Focus Group Discussion* atau metode lainnya yang dilaksanakan. Adapun materi yang disampaikan terkait pengelolaan piutang, seperti:

- a) Tata cara penghapusan piutang negara/daerah;
- b) Pengurusan piutang negara;
- c) Pengurusan piutang macet pada badan/lembaga khusus/badan hukum publik oleh PUPN;
- d) Pengelolaan piutang negara pada kementerian/lembaga negara; dan/atau

e) Materi lain terkait pengelolaan piutang.

- 2) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis terkait layanan lelang yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Tujuannya adalah Untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan *stakeholders* terhadap ketentuan dan layanan lelang dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan.

Tabel 11 Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	93	126%
Realisasi IKU	93	126%

Kendala dalam IKU ini adalah Data survei tidak mencukupi karena responden yang tidak mengisi. Tindakan yang telah dilakukan yaitu Melakukan Sosialisasi dan menyebarkan survei atas pelaksanaan sosialisasi sebelumnya.

b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei

kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut: Persyaratan; Sistem, Mekanisme, Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Layanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Sarana Prasarana Sarana; dan Pengaduan. Realisasi IKPL menggunakan hasil e-SKPL yang dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Biro Organta.

Tabel 12 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Indeks kepuasan pengguna layanan	98	127%
Realisasi IKU	98	127%

Penerapan tata kelola aset yang efektif

a. IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh barang milik negara/daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas pasal 79 ayat (1), BMN Hulu Migas berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat.
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan.
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan.
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Tabel 13 Capaian IKU Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan	272	118,78%
K1 (3) : 37 K3 (180) : 32 K2 (0) : 0 K4 (46) : 203		
Realisasi IKU	272	118,78%

Kendala dan isu utama yang dihadapi antara lain:

- 1) Tidak tersedia alokasi anggaran pada Kanwil ATR/BPN maupun Kantah terkait penerbitan sertifikat
- 2) Tidak tersedia alokasi anggaran pendampingan pengukuran pada satker pemilik target K1

- 3) Tidak tersedia anggaran rapat dan mediasi pada satker terkait bidang tanah bersengketa
- 4) Proses mediasi atau pelaporan ke APH sulit dilakukan karena kondisi tidak kondusif atau tidak aman
- 5) Tidak tersedia sumber daya pada satker untuk mengajukan gugatan perdata terkait bidang tanah yang bersengketa, serta untuk melaksanakan pengosongan lahan atas bidang tanah yang dikuasai pihak lain.

Beberapa tindakan yang telah dilakukan antara lain Pihak KPKNL Sorong menjadi mediator dalam penyelesaian bidang tanah yang dicatat ganda oleh K/L lain yang hasilnya akan disampaikan secara berjenjang oleh masing-masing Satker kepada pihak Eselon I/Pengguna Barang bersangkutan. Di sisi lain, pihak satker telah berupaya mengalokasikan anggaran pendampingan, penyelenggaraan rapat dan biaya berperkara di pengadilan serta berupaya menelusuri kembali dokumen perolehan dan/atau dasar pencatatan BMN berupa tanah bersangkutan. Satker juga telah mengirimkan surat permohonan pelepasan kawasan hutan kepada pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan sekaligus surat kepada Eselon I/Pengguna Barang agar ditindaklanjuti dengan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan.

b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan

kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp6.000 T. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, selanjutnya hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*). Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.

Tabel 14 Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	340 & 257	120%
Realisasi IKU	340 & 257	120%

Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

a. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari

penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L/Pemda mengupayakan penyelesaian piutang macet yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

- 1) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
 - a) Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b) Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - c) Koreksi Data (Berkas piutang macet telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- 2) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen: 1,1)
 - a) Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b) Pengurusan piutang macet telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c) Koreksi Data (Berkas piutang macet telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- 3) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet yang tidak dapat diserahkan ke

PUPN telah optimal (bobot komponen :1)

- a) Berkas Piutang Macet pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
- b) Berkas Piutang Macet pada pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO); yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

Tabel 15 Capaian IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	4.8	309%
Realisasi IKU	4.8	309%

Untuk mencapai IKU ini telah dilakukan beberapa tindakan yaitu penagihan, penyampaian Surat Paksa dan penelitian papangan terhadap Debitur, pelantikan anggota PUPN dari Kejaksaan & Kepolisian pada 25 April 2025, Rapat PUPN pada 25 April 2025, dan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara penyerahan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong sebanyak 4 BKPN. Namun masih ada kendala yang perlu mendapat perhatian yaitu masih ada Penanggung Utang yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara, piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan, dan ada barang jaminan namun tidak *marketable*/belum *clear* secara hukum/tidak diketahui lokasi.

b. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan penilaian yang skuntabel dan profesional diukur melalui layanan penilaian yang tepat waktu, basis data yang akurat dan hasil penilaian yang mencerminkan kondisi optimal. IKU ini diukur melalui tiga komponen yaitu:

- 1) Norma Waktu Layanan Penilaian;
- 2) Akurasi Data Layanan Penilaian;
- 3) Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian.

Tabel 16
Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Tingkat kualitas layanan penilaian	113,67%	160%
Realisasi IKU	113,67%	160%

Masalah yang dihadapi adalah Terhambatnya permohonan penilaian karena satker yang belum mengajukan, sementara waktu penilai sangat terbatas. Tindakan yang telah dilakukan antara lain Pelaksanaan kegiatan penilaian sesuai dengan SOP; Koordinasi dengan seksi PKN dan satuan kerja terkait permohonan penilaian; dan Melakukan penilaian individu sebagai mitigasi percepatan pelayanan penilaian.

c. Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang) dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Tujuannya adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Tabel 17
Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Persentase produktivitas lelang	107%	134%
Realisasi IKU	107%	134%

Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif

a. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7) Nilai kinerja

anggaran kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- 1) 0% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

PMK SBK terbaru tahun 2025 adalah PMK 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025.

Formula komponen ini adalah:

Tabel 18 Kriteria Realisasi IKPA

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \leq 98,00
$100 < x < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15^*$ ($95 < x < 98$)
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5^{**}$ ($85 < x < 95$)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

Triwulan I, II, dan III dengan Indeks sebagai berikut:

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)

Tabel 19 Kriteria Realisasi NKA

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \leq 98,00
$100 < x < 120$	$100 + (\text{Realisasi NKA} - 91) : 0,2^*$ ($91 < x < 95$)
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**}$ ($80 < x < 91$)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)

Tabel 20

Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Indeks kualitas kinerja anggaran	120%	120%
Realisasi IKU	120%	120%

b. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2025 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. IKU diukur dari 3 komponen yakni:

- 1) Proses pengajuan sertifikasi dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertifikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.
- 2) Pemanfaatan Aplikasi BMN mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 3) Pemanfaatan Sistem Pengadaan Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2025

berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

a) SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator persentase pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari total anggaran belanja barang dan belanja modal tahun 2025 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2025 yang menjadi target.

b) *E-Tendering*

Pemanfaatan *E-Tendering* diukur menggunakan indikator persentase pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu *E-Tendering* (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu *E-Tendering* (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

c) *E-Purchasing*

Pemanfaatan *E-Purchasing* diukur menggunakan indikator persentase pemanfaatan E-Purchasing. Indikator ini diukur dari jumlah paket *E-Purchasing* selesai dibagi jumlah paket *E-Purchasing* Aktif x 100%. Paket *E-Purchasing* dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket *E-Purchasing* yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d) *Non E-Tendering* dan *Non E-Purchasing*

Pemanfaatan *Non E-tendering* dan *non E-Purchasing* diukur menggunakan indikator persentase pemanfaatan *non E-tendering* dan *non E-purchasing*. Indikator ini diukur dari persentase dari data *Non-E-Tendering* dan *Non-E-*

Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data *Non-E-Tendering* & *Non-E-Purchasing* (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e) *E-Kontrak*

Pemanfaatan *E-Kontrak* diukur menggunakan indikator persentase Pemanfaatan *E-Kontrak*. Indikator ini diukur dari persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur *E-kontrak* di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2025 dapat tercapai.

Tabel 21 Capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%	120%
Realisasi IKU	100%	120%

c. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana pengembangan kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45

menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada peraturan terkait pengembangan kompetensi pegawai tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan pengembangan kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DK1.

Tabel 22 Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	84%	120%
Realisasi IKU	84%	120%

Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi dihitung melalui dua komponen utama. Pertama, Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan dengan bobot 80%, yang menilai ketepatan penanganan perkara hukum terkait tugas DJKN, baik litigasi maupun non-litigasi. Pengukuran dimulai sejak DJKN menerima gugatan atau panggilan sidang hingga perkara selesai atau berkekuatan hukum tetap.

Kedua, Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap dengan bobot 20%, yang menilai putusan pengadilan perdata, tata usaha negara, maupun uji materiil/formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Putusan berkekuatan hukum tetap berarti tidak dapat diajukan

upaya hukum lagi (*inkracht van gewijsde*). Klasifikasi putusan didasarkan pada akibat hukum yang ditimbulkan. dengan ruang lingkup perkara yang sudah memiliki putusan, baik ditangani oleh Kanwil maupun KPKNL.

Tabel 23 Capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Indeks penanganan permasalahan hukum	119,61%	119,61%
Realisasi IKU	119,61%	119,61%

b. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang

disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik tersedia setiap saat secara berkala pada masing-masing *website* untuk menjaga agar informasi publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Tabel 24 Capaian IKU Indeks PPID

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	111,67	120%
Realisasi IKU	111,67	120%

Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

a. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan

keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Tabel 25 Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Uraian	Realisasi	
	Jumlah	Persentase
Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	95,14%	118,93%
Realisasi IKU	85,14%	118,93%

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Anggaran

Tabel 26 Realisasi Anggaran KPKNL Sorong Tahun 2025

Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Jumlah (Rp)	Persentase
Belanja Barang	1.896.353.000	1.813.637.515	95,64%
Belanja Modal	261.900.000	261.900.000	100%
Realisasi Belanja	2.158.253.000	2.075.537.515	96,17%

Pembiayaan satuan kerja KPKNL Sorong pada tahun 2025 telah dialokasikan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 belanja sebesar Rp2.158.253.000,00. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, terdiri dari Belanja Modal Rp261.900.000,00 dan Belanja Barang Rp1.813.637.515,00. Dari keseluruhan anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp2.075.537.515,00 atau sebesar 96,17% dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Untuk mewujudkan penyerapan anggaran yang optimal pada tahun berikutnya, KPKNL Sorong akan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan dan rencana pencairan anggaran (*disbursement plan*) yang sistematis, efektif, logis dan mudah dilaksanakan dengan peran aktif seluruh seksi/subbagian;
- b. Mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala baik mingguan/bulanan/triwulan/semester dan pada akhir tahun.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dapat diakomodir sebagai pendapatan pada KPKNL Sorong dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, Penerimaan Fungsional dan Umum, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Fungsional
 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp1.290.013.121,00.
 - Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp182.677.052,00.
 - Pendapatan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp1.869.109.166,00.
- 2) Penerimaan Umum
 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp60.098.000,00


Tabel 27 Realisasi PNBPK KPKNL Sorong 2025

No	Jenis Penerimaan	Jumlah Penerimaan (RP)
1	PENERIMAAN FUNGSIONAL	
	Pendapatan Bea Lelang PL Kelas 1	1.290.013.121
	Pendapat Biaya Pengurusan Piutang Negara	182.677.052
	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	<u>1.869.109.166</u>
	Jumlah Penerimaan	3.341.799.339
2	PENERIMAAN UMUM	
	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	<u>60.098.000</u>
	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	
	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	
	Pendapatan Jasa Lainnya	
	Pendapatan Kelebihan Hasil Lelang	
	Pendapatan Anggaran Lainnya	
	Jumlah Penerimaan	60.098.000
Jumlah Penerimaan Total Tahun 2025		3.401.897.339



04.

Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

A. SIMPULAN UMUM

Laporan kinerja KPKNL Sorong Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Sorong sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan kinerja ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah mencapai hasil yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan karena capaian yang hendak dicapai telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025. Dengan demikian, laporan ini menjadi instrumen evaluasi atas efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Sorong. Penyusunan Laporan Kinerja ini tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja KPKNL Sorong Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Sorong telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik pada Tahun Anggaran 2025. Dalam situasi dan kondisi yang fluktuatif, pelaksanaan tugas semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian KPKNL Sorong senantiasa berusaha mengatasi hambatan tersebut sehingga seluruh amanah dapat diselesaikan secara optimal. Hal ini tercermin dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 yang cukup memuaskan, dan secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Sorong mencapai 114,56%.

B. Strategi Pemecahan Masalah

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
KPKNL Sorong akan terus melanjutkan upaya penambahan pegawai ke DJKN pusat, dengan menekankan kebutuhan yang besar akibat luasnya wilayah kerja. Selain itu, peningkatan kualitas SDM akan dilakukan melalui pelatihan teknis, sertifikasi profesi, serta kegiatan *knowledge sharing internal*. Sistem mentoring antarpegawai juga akan dikembangkan untuk mempercepat transfer pengetahuan dan pengalaman, sehingga kompetensi pegawai dapat meningkat secara merata.
2. Optimalisasi Anggaran dan Mobilitas
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, KPKNL Sorong akan menyusun rencana kegiatan dan *disbursement plan* yang lebih detail, berbasis pada prioritas dan analisis risiko. Pengajuan penambahan pagu anggaran akan dilakukan dengan argumentasi berbasis

- data capaian tahun 2025. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti *e-meeting* dan *e-monitoring* akan diperluas guna mengurangi biaya perjalanan dinas, terutama di wilayah kerja yang sulit dijangkau.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Inventarisasi
kebutuhan sarana kerja seperti PC, laptop, dan kendaraan operasional akan dilakukan secara menyeluruh, kemudian diajukan sebagai belanja modal yang terukur. KPKNL Sorong juga akan memanfaatkan kerja sama dengan instansi lain untuk dukungan fasilitas, khususnya transportasi di daerah terpencil. Di samping itu, sistem arsip digital akan dikembangkan untuk mengurangi beban ruang fisik sekaligus mempercepat akses informasi.
 4. Penguatan Tata Kelola dan Integritas
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang lebih terukur dan melibatkan seluruh seksi. Internalisasi nilai integritas akan diperkuat melalui forum rutin, sosialisasi, dan kampanye *anti-fraud*. Fungsi Unit Kepatuhan Internal (UKI) juga akan diperkuat dalam pengawasan dan mitigasi risiko, sehingga tata kelola organisasi semakin transparan dan akuntabel.
 5. Pengembangan Layanan Digital
KPKNL Sorong akan memperluas pemanfaatan lelang internet (*e-auction*) dengan integrasi sistem pembayaran yang lebih fleksibel. Selain itu, *dashboard* monitoring kinerja berbasis real-time akan dikembangkan untuk seluruh seksi, sehingga pengawasan capaian lebih cepat dan akurat. Layanan informasi publik juga akan diperkuat melalui kanal digital seperti website, media sosial, dan aplikasi, agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi.
 6. Strategi *Stakeholder Engagement*
Sosialisasi dan asistensi kepada *stakeholder* di wilayah kerja akan ditingkatkan, khususnya terkait piutang negara dan pemanfaatan BMN. KPKNL Sorong juga akan menjalin kerja sama lebih erat dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk mendukung kelancaran tugas di wilayah rawan. Forum komunikasi rutin dengan mitra strategis seperti Pegadaian, perbankan, dan satker K/L akan diadakan untuk memperkuat sinergi.
 7. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
Peta risiko operasional KPKNL Sorong tahun 2026 akan disusun berdasarkan evaluasi capaian 2025. Audit internal berkala akan dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP. Selain itu, sistem *early warning* akan dikembangkan untuk mendeteksi potensi kendala sejak dini, baik terkait SDM, anggaran, keamanan, maupun teknologi.
- Dengan strategi ini, KPKNL Sorong diharapkan mampu mempertahankan capaian kinerja di atas target, sekaligus mengatasi tantangan internal maupun eksternal yang masih ada, sehingga peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang, penilaian, dan lelang dapat terus dijalankan secara optimal.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA